



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1371091304870005, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 April 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: dodicodoik002@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 1371085409910003, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 September 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/44/III/2012, tanggal 06 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Ulu Gadut, RT 006 RW 006, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon yang bernama Anak, lahir di Padang tanggal 22 Februari 2013, pendidikan saat ini kelas 6 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri;
 - 4.4. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.5. Termohon tidak mengindahkan larangan dari Pemohon;
 - 4.6. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon hamper setiap hari;
 - 4.7. Termohon tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 di mana saat itu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Termohon tidak ingin lagi mengindahkan rumah tangga dengan Pemohon. Akibatnya semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi, yang mana setelah beberapa tahun berpisah Pemohon saat ini kembali bertempat tinggal di rumah kontrakan di

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Ulu Gadut, RT 006 RW 006, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kapalo Koto, RT 003 RW 001, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat oleh PT Pos tanggal 20 November 2024 berdasarkan Tracking (Lacak Kiriman) yang dibacakan di persidangan, panggilan diterima oleh yang bersangkutan (Termohon) dan panggilan kedua tanggal 05 Desember 2024, Termohon telah resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/44/III/2012, tanggal 06 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barattelah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **saksi pertama**, Tempat/tanggal lahir Payakumbuh, 01 Desember 1956 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon namanya termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, semenjak Pemohon bertetangga dengan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jl. SDN 21, RT 006 RW 006, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dekat rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi melihat Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa Termohon pergi dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon jika dinasehati, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kapalo Koto RT.003 RW.001 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Padang, 15 Mei 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon namanya Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, semenjak Pemohon bertetangga dengan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jl. SDN 21, RT 006 RW 006, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dekat rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon tetapi saksi melihat Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon kenapa Termohon pergi dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak mau mendengarkan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Pemohon jika dinasehati, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kapalo Koto RT.003 RW.001 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan Cerai Talak diajukan di tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (I) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mengindahkan larangan dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon hamper setiap hari, Termohon tidak jujur soal keuangan kepada Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 di mana saat itu Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Termohon tidak ingin lagi mengindahkan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Pemohon. Akibatnya semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi, yang mana setelah beberapa tahun berpisah Pemohon saat ini kembali bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Ulu Gadut, RT 006 RW 006, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kapalo Koto, RT 003 RW 001, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Maret 2012, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 (tiga) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah pihak keluarga sudah ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 mengenal Termohon dan saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh 2 orang saksi, adalah apa yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2012;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2021 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2021 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 atau sudah 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang;
3. Pihak keluarga Pemohon sudah ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup saling berpisah sejak bulan Juli 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)